



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- Muhammad Ma'ruf**, bertempat tinggal di Slendro RT 001/RW 000, Kel/Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
- Suyatno**, bertempat tinggal di Bulakrejo RT 010/RW 004, Kel/Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- Pimpinan/direktur Koperasi Simpan Pinjam Artha Karya Sejahtera**, bertempat tinggal di Jalan Asahan No. 10, RT 05/RW 04 Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen**, bertempat tinggal di Veteran No. 10, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIBOWO, A.Ptnh, M.H., A EVA TEJO SUTONO, S.H., M.H., M. TEGUH SANTOSO, A.Ptnh., ISNAINI, S.H., TRIYONO, S.H., NICKO PRATAMA KARTIKA, S.H., AN NISA NUR HERA ANGGARWATI, S.Si., YEYEN NUR KHOMARIA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah dari sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m²
2. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat I bekerja pada Tergugat I, pada bulan Maret 2021 sebagai juru tagih dari Tergugat I.
3. Bahwa pada awalnya Penggugat I bekerja dengan lancar, tetapi dalam perjalanannya dikemudian hari banyak para Debitur dari Tergugat I mengalami penunggakan pembayaran. Sehingga Penggugat I sering untuk memberikan dana talangan kepada Para Debitur tersebut. Ketika tahun 2023 Tergugat I melakukan pengecekan ternyata jumlah dana yang telah dipakai sebagai dana talangan oleh Penggugat I sejumlah Rp71.320.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat I telah menyerahkan sertifikat hak milik sesuai dengan No. 1
5. Bahwa Penggugat I sanggup untuk mengembalikan dana talangan tersebut dengan cara mengangsur kepada Tergugat I namun sampai saat ini Penggugat I masih belum memiliki pekerjaan. Sehingga Penggugat I meminta untuk diberikan jangka waktu 2 tahun untuk melunasi dana talangan tersebut.
6. Bahwa Penggugat I sangat keberatan untuk dibebani biaya bunga dan administrasi yang dibebankan kepada Penggugat I.
7. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena membebankan biaya bunga dan administrasi kepada Penggugat I.
8. Bahwa Tergugat II dilibatkan dalam perkara ini, agar Tergugat II tidak melakukan proses balik nama kepada siapapun terhadap sertifikat hak milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m² atas permintaan Tergugat I atau siapa saja sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap.
9. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan yang menjadi obyek sengketa dan guna menghindari peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka kami memohon kepada ketua pengadilan negeri sragen untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa.
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa.
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat I untuk membayar hutang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengangsur dengan jangka waktu 2 tahun.
6. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan balik nama terhadap sebidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m² apabila adanya permohonan balik nama dari Tergugat I dan atau siapa saja sambal menunggu putusan di dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andris Henda Goutama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada petitum angka 5 yang sebelumnya "Menghukum Penggugat I untuk membayar hutang sejumlah sejumlah Rp71.320.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mengangsur dengan jangka waktu 2 tahun" diubah menjadi "Menghukum Penggugat I untuk membayar hutang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengangsur dengan jangka waktu 2 tahun" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa **Tergugat I** pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang yang di akui kebenarannya oleh **Tergugat I**.
2. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin nomor: 1 adalah membenarkan.
3. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin nomor: 2 adalah tidak sepenuhnya membenarkan, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Penggugat I di **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA** tidak hanya Juru Tagih saja melainkan Penggugat I mempunyai jabatan sebagai Marketing/Petugas Lapangan yang selain bertugas untuk mencari anggota (nasabah) baru, Penggugat I mempunyai kewenangan juga untuk melakukan pencairan dana pinjaman kepada anggota (nasabah). Selain itu juga status Penggugat di **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA** saat ini adalah masih karyawan, karena Penggugat I selama ini tidak pernah mengajukan pengunduran diri dan atau tidak ada putusan pemberhentian dari **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA**.
4. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin nomor: 3 adalah tidak membenarkan, dalam hal ini khususnya istilah Dana Talangan sejumlah Rp. 120.000.000,- (Seratus Duapuluh Juta Rupiah) di **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA** adalah tidak pernah ada dan tidak berdasar sama sekali, yang terjadi adalah Penggugat I sebagai karyawan telah melakukan penggelapan/penyelewengan uang **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA** dengan modus pembaharuan pinjaman tapi uang pinjaman tidak diterima oleh anggota (nasabah) dan juga hutang fiktif. Adapun setelah di lakukan audit/pemeriksaan uang kantor yang telah di gunakan/dipakai oleh Penggugat I adalah telah mengakibatkan kerugian

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Tergugat I adalah sebesar **Rp. 197.695.000,- (Seratus Sembilanpuluh Tujuh Juta Enamratus Sembilanpuluh Lima Rupiah)**. Adapun sebelumnya jumlah kerugian tersebut sudah di konfirmasi kepada Penggugat I, dan Penggugat I pun juga mengakui mengenai penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Penggugat I.

5. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin nomor: 4 adalah membenarkan, dalam hal ini perlu **Tergugat I** tambahkan keterangan yaitu Sertifikat Hak Milik nomor: 789, atasnama: Suyatno, yang terletak di Dusun Bulakrejo RT. 010, RW. 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen adalah di serahkan oleh Penggugat II pada sekitar bulan Maret 2021, yang mana dalam hal ini Sertifikat tersebut di serahkan sebagai **Jaminan** ketika Penggugat I di rekrut dan atau di angkat menjadi Karyawan **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA**.

Adapun hal tersebut diatas adalah sesuai dengan **Keputusan Pengurus Nomor: 03/KEP/KOP/AKS/2008** tentang **Peraturan Khusus Koperasi Simpan Pinjam** dari **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA** pada **Pasal 3 Persyaratan Kerja Karyawan** menyebutkan salah satu syaratnya adalah **Jaminan Yang di Jaminkan Asli/Sertifikat SHM**, hal ini di lakukan sebagai salah satu upaya pencegahan (*Preventif*) agar tidak terjadi penggelapan/penyelewengan uang oleh karyawan di **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA**.

Untuk memperkuat dan memperjelas maksud dan tujuan dari Jaminan tersebut maka Penyerahan Sertifikat Hak Milik juga di lakukan dengan adanya Surat Pernyataan Penjamin (**tertanggal 22 Februari 2021**) yang telah di tanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dan di ketahui oleh Kepala Desa dan Camat wilayah alamat Penggugat I dan Penggugat II, adapun posisi Penggugat II selain pemilik sah sertifikat yang di jaminkan, Penggugat II juga bertanggungjawab **apabila** suatu saat di temukan kerugian yang di sebabkan oleh tindakan Penggugat I sebagai Karyawan.

6. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin nomor: 5 adalah tidak membenarkan, dalam hal ini perbuatan penyelewengan dana yang di lakukan Penggugat I telah merugikan **Tergugat I (Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA)**, dan jumlah dana yang telah digelapkan/diselewengkan adalah tanggungjawab Penggugat I untuk mengembalikannya, di sertai juga Penggugat II juga telah menjadi penjaminnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin 6 adalah tidak membenarkan, dalam hal ini jumlah dana yang selewengkan tersebut adalah tidak ada sangkut pautnya dengan bunga dan administrasi, akan tetapi lebih terletak pada tanggung jawab Penggugat I sebagai karyawan yang telah menggelapkan/menyelewengkan uang **Tergugat I**, dengan menguntungkan diri sendiri dan merugikan **Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA (Tergugat I)**.

8. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin 7 adalah tidak membenarkan, dalam hal ini tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat I**, sebaliknya Penggugat I yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk menggelapkan/menyelewengkan uang **Tergugat I**, sehingga menimbulkan kerugian bagi **Tergugat I**.

9. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin 8 adalah pihak Tergugat II dalam hal ini sebetulnya tidak ada relevansinya secara langsung, karena sertifikat yang di maksud adalah masih atas nama: Suyatno (Penggugat II), yang mana sudah jelas dan terang maksud dan tujuannya sertifikat di bawa oleh **Tergugat I** sesuai dengan penjelasan pada poin nomor 5 jawaban **Tergugat I**.

10. Bahwa Jawaban **Tergugat I** untuk Gugatan Poin 9 dalam hal ini **Tergugat I** sangat keberatan terhadap adanya sita Jaminan terhadap sertifikat yang di maksud.

Berdasarkan jawaban kami tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT II

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam gugatan Perkara No. 25/Pdt.G/2023/PN.Sgn tanggal 5 April 2023, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Menanggapi gugatan PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT II dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen memproses setiap Permohonan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pada pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
 - c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada TERGUGAT II disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Buku Tanah Hak Milik Nomor 789 atasnama Suyatno dengan luas 1.633m² yang terletak di Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen;
4. Bahwa posita-posita dari PARA PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT II bukan berarti diakui tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas-tugas TERGUGAT II, sehingga tidak perlu ditanggapi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 4 Juli 2023 dan Tergugat I serta Tergugat II telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Tabel Talangan, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Panggilan Orang Tua ke Kantor, tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Fotokopi Promise dan Kwitansi Simpanan tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ma'ruf, diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kerja, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T.I-8 ;
9. Fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman, tanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatno, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi Surat Pertanggungjawaban Penjamin, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penjamin, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda bukti T.I-12 ;
13. Fotokopi Promise tanggal 6 Januari 2023 dan Kwitansi Simpanan tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti T.I-13 ;
14. Fotokopi Surat Keputusan, tanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti T.I-14 ;
15. Fotokopi Keputusan Pengurus, diberi tanda bukti T.I-15 ;
16. Fotokopi Data Pemakaian Uang Kantor, diberi tanda bukti T.I-16 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-6 dan T.I-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUROTO

- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di Koperasi Artha Karya Sejahtera;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saksi tercatat sebagai peminjam di Koperasi Artha Karya Sejahtera;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut kurang lebih 3 minggu yang lalu, yaitu pada saat petugas Koperasi Artha Karya Sejahtera datang ke rumah menanyakan pinjaman saksi, saksi bingung karena saksi merasa tidak punya pinjaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bisa Kartu Tanda Penduduk saksi ada di Koperasi Artha Karya Sejahtera;
- Bahwa jumlah pinjaman yang tercatat atas nama saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut saksi tidak pernah diminta uang angsuran, karena nama saksi hanya tercatat sebagai peminjam ;
- Bahwa syarat untuk mengajukan pinjaman di Koperasi Artha Karya Sejahtera hanya fotokopi KTP saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SUPARNI

- Bahwa Penggugat I adalah pegawai di Koperasi Artha Karya Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah dipinjam uang oleh Penggugat I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pinjaman saksi masih kurang 2 kali angsuran, dan biasanya kalau masih 2 angsuran, akan pinjam lagi dan sudah bisa cair untuk pinjaman yang baru, tetapi ini pinjaman saksi tidak cair saksi berpikir angsuran sudah diambilkan dari tabungan saksi, akan tetapi ternyata nama saksi terdaftar sebagai peminjam di Koperasi Artha Karya Sejahtera;
- Bahwa Angsuran tiap minggu sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi angsur lewat Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ditagih petugas dari Koperasi Artha Karya Sejahtera padahal saksi tidak tanda tangan dan tidak terima uang;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah Penggugat I menawarkan untuk pinjaman, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi belum mengiyakan pinjaman yang ditawarkan oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 789, diberi tanda bukti T.II-1 ;
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membebankan biaya bunga dan administrasi kepada Penggugat I dan Menghukum Penggugat I untuk membayar hutang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengangsur dengan jangka waktu 2 tahun serta Para Penggugat mohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m² yang menjadi obyek sengketa dan menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan balik nama terhadap sebidang tanah, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m²;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa Tabel talangan yang dibuat oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan substansi surat gugatan;

Menimbang, bahwa dasar gugatan / dasar tuntutan dalam surat gugatan (fundamentum petendi) dianggap lengkap apabila memenuhi 2 syarat / 2 unsur yaitu *pertama*, Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek gugatan yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. *Kedua*, Dasar Fakta memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dianggap tidak memiliki landasan hukum yaitu:

1. Pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi;
2. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal;
3. Gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum;
4. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap tidak mempunyai dasar hukum;
5. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hal yang tidak dirinci berdasarkan fakta, dianggap gugatan tidak mempunyai dasar hukum;
6. Dalil gugatan yang mengandung saling pertentangan;
7. Hak atas objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian *fundamentum petendi* (dasar gugatan/dasar tuntutan) setelah Majelis hakim membaca dan mencermati dasar gugatan/*fundamentum petendi* dari surat gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatannya Para penggugat harus menguraikan bagaimana keterkaitan para pihak dengan materi atau obyek yang disengketakan sehingga dapat ditarik benang merah antara posita dengan petitum gugatan sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan, Para Penggugat menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I yaitu Penggugat I sebagai pegawai yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam ARTHA KARYA SEJAHTERA sedangkan Tergugat I sebagai pimpinan Koperasi, Para Penggugat menyebutkan bahwa sebagai Juru Tagih Penggugat I telah menggunakan dana untuk dana talangan para debitur yang menunggak sejumlah Rp 71.320.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Penggugat I sanggup untuk mengembalikan dana talangan tersebut dengan cara mengangsur kepada Tergugat I dan meminta untuk diberikan jangka waktu 2 tahun untuk melunasi dana talangan tersebut dan Penggugat I sangat keberatan untuk dibebani biaya bunga dan administrasi yang dibebankan oleh tergugat I kepada Penggugat I, sedangkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II hanya disebutkan bahwa ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini hanya agar Tergugat II tidak melakukan proses balik nama kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun terhadap sertifikat hak milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m² atas permintaan Tergugat I atau siapa saja;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan, Para Penggugat mengakui telah menggunakan dana Koperasi sebesar Rp 71.320.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dasar dan perincian dana sejumlah Rp 71.320.000,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan di dalam petitum surat gugatan angka 5 yang telah diubah oleh Para Penggugat disebutkan agar Penggugat I dihukum untuk membayar hutang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan mengangsur dengan jangka waktu 2 tahun yang mana didalam posita surat gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan ada hubungan hutang piutang antara Penggugat I dengan Tergugat I sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan di dalam posita surat gugatan Para Penggugat tidak menguraikan alasan apa Penggugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 789 atas nama Suyatno yang terletak di Dusun Bulakrejo RT 010/RW 004, Desa Slendro, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen dengan luas 1.633 m² kepada Tergugat I dan apa keterkaitan SHM tersebut yang Para Penggugat sebut sebagai obyek sengketa dengan permasalahan penggunaan dana koperasi oleh Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam posita surat gugatan dan Majelis Hakim tidak dapat menemukan benang merah antara posita dengan petitum gugatan sehingga ada pertentangan antara posita dengan petitum gugatan tersebut mengakibatkan surat gugatan menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) sehingga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp326.200,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor Pengadilan Negeri Sragen tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Retna Wahyuningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | Rp30.000,00; |
| 2. ATK Perkara | Rp75.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp7.200,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp154.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan I.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan	:	
7. PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp326.200,00;</u>
(tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sgn